

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pandangan Masyarakat Kota Medan Tentang Penggunaan *Redemption Machines* Di Timezone Kota Medan**

Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan seperti wawancara, data kepustakaan seperti kitab- kitab terjemah, buku- buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul yang terkait, yaitu Penggunaan *Redemption Machines* di Tinjau Fatwa MUI Tentang Permainan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI), yang kemudian yang dituangkan pada setiap bab, yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian menurut Fatwa MUI Sumut.

Permainan merupakan suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang dengan tujuan bersenang- senang ¹ permainan yang berbasis teknologi pada umumnya berkembang di daerah perkotaan, salah satunya di Medan Mall. Lot O Fun adalah salah satu mesin yang di larang dalam MUI untuk memainkannya Lot O Fun juga termasuk mesin redemption machines, merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang mana dalam game ini terjadi transaksi antara penjual dan pembeli

Maraknya berbagai jenis permainan pada media/ mesin permainan yang di kelola oleh perusahaan- perusahaan rekreasi keluarga yang bergabung dalam Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI), bahwa untuk memberikan

¹Najibah Bahtiar, *Dampak Teknologi Permainan Modern Terhadap Kehidupan Anak Dan Remaja Di Komplek Bumi Tamanlanrea (BTP) Makasar*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013). h. 30.

kepastian hukum islam MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum permainan pada media/ mesin permainan. Al-Qur'an mengharamkan *al- maisir* judi satu paket dengan penegasan Al-Qur'an tentang haramnya *al-khamar* (minuman keras), karena keduanya bagian dari tipu daya setan dalam menghancurkan peradaban manusia, dalam firman Allah SWT dalam surah QS. Al-Baqarah [2]: 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya'. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir(QS. Al-Baqara: 219).

Bedasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, ditemukan bahwa sistem permainan *redemption machines* ini adalah dengan terlebih dahulu membeli kartu yaitu kartu timezeone, apabila belum mempunyai kartu zoo 2000 maka harus membayar sebesar Rp 50.000 dan dipotong untuk registrasi sebesar Rp 5.000 dan sisanya berupa saldo. Apabila sudah memiliki kartu zoo 2000 maka minimal pengisian seharga Rp 40.000.

setiap ingin bermain maka pemain harus menggesekkan kartu kedalam mesin *redemption machines* tersebut. Dalam satu gesekan kartu kedalam *redemption machines*, diberi kesempatan satu kali bermain. Cara bermain

redemption machines ini adalah dengan cara menekan tombol yang ada di mesin tersebut lalu bola tersebut langsung berputar dan masuk kedalam lobang yang terdapat dalam mesin tersebut.

1. Permainan *redemption machines* mengandung unsur judi

Bedasarkan wawancara oleh salah satu pengunjung di daerah timezone kota Medan laki- laki yang bernama bapak parholihan, umur 34 Tahun belian mengatakan:

“bahwa *redemption machines* adalah mesin permainan yang berbentuk judi tapi tidak langsung terang, hanya saja kita menggunakan kartu lalu kita dapat menggunakannya, ketika mesin itu bersifat untung- untungan maka ia termasuk haram dan dilang dalam pemakaiannya”.² Sama halnya dengan pendapat dari mahasiswa UIN-SU yaitu rika yang berusia 20 tahun, dan nury yang berusia 20 tahun, yang mengatakan:

“Jika di lihat konsep penggunaannya mengatakan bahwa *redemption machines* di timezone kota Medan diminati beberapa orang, dan sebagian permainan layak di pakai, yakni permainan yang hanya sebagai hiburan tanpa ada hadiah, karena yang ada hadiah merupakan sebuah permainan kadar kecanduan yang tinggi akan berdampak buruk bagi pengguna karena terjerumus salam kategori judi di era modern”.³

Bedasarkan jawaban- jawaban di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa *redemption machines* ini mengandung unsur judi, akan tetapi tidak terang-terangan, ketika mesin tersebut mengandung untung maka terdapat maysir, dan dan timezone sebagian mainan dapat di gunakan jika tidak terdapat souvenir.

²Parholihan, Wawancara di area timezone kota Medan, Tanggal 23 Desember 2022.

³Rika dan Nury, Wawancara Di Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tanggal 24 Desember 2022.

2. Permainan *redemption machines* mengharapkan keuntungan

Peneliti mewawancarai pandangan masyarakat terkait manfaat dan mudharat dari *redemption machines* yang terdiri dari dua belas orang, yang keseluruhannya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berikut ini adalah manfaat penggunaan *redemption machines* area kota Medan.

Dua belas orang dari dua belas orang yang diwawancarai menyatakan bahwa manfaat dari *redemption machines* yaitu jika berhasil akan mendapatkan hadiah, meningkatkan gairah bermain dan menghilangkan sebagai stres, meraup keuntungan bagi pemiliknya dan pelanggan terhibur dengannya, karena sebagaimana beberapa permainan seperti *redemption machines* yang mana kita akan mendapatkan tiket yang bisa kita tukarkan, dan itu merupakan untung-untungan dan mengakibatkan adanya perjudian, karena setiap kita menggunakan mesin tersebut kita harus mempunyai koin yang artinya koin itu bentuk dari judi sehingga kita mainkan dan mendapatkan karcis yang lebih banyak, mudhoratnya dari pemain tersebut adalah menjamurnya bentuk judi di daera digital, karena kita mengundi nasib yang belum jelas.⁴

Dari beberapa argumen di atas maka penulis menyimpulkan jika si pemain mengharapkan keuntungan maka, ia termasuk *maysir* karena ia bertaruh pada konteks yang tidak riil dan belum tentu yang ia harapkan akan menjadi kenyataan.

3. Permainan *redemption machines* membuat kecewaan jika tidak mendapatkan hadiah

Peneliti mewawancarai tiga orang terkait kecewaan jika tidak mendapatkan hadiah/ souvenir, Saudara ika berpendapat jika tidak mendapatkan hadiah dari permainan tersebut ia tidak merasa kecewa karena permainan tersebut adalah permainan yang berhubungan dengan nasib.

Saudara Fauzan mengatakan jika ia tidak mendapatkan hadiah dari permainan tersebut ia tidak merasa kecewa karena itu hanyalah sebuah permainan. Saudara Agung mengatakan jika ia tidak mendapatkan hadiah dari permainan tersebut ia sangat kecewa karena telah mengeluarkan uang untuk membeli saldo

⁴ Khairul, Wawancara di area timezone kota Medan, Tanggal 23 Desember 2022.

agar bisa bermain dalam permainan jepit boneka tersebut. Dan Saudara Iqbal berpendapat jika tidak mendapatkan hadiah dari permainan tersebut ia sedikit kecewa jika hadiahnya tidak ia dapatkan.

Berdasarkan jawaban-jawaban dari pengunjung di atas dapat disimpulkan bahwa permainan *redemption machines* di area time-zone Ramayana kota Medan tersebut sangat menarik dan menyenangkan dalam memainkan permainannya, dan pengunjung sedikit kecewa jika tidak mendapatkan hadiah karena telah mengeluarkan uang untuk membeli saldo agar bisa bermain permainan ini. Permainan *redemption machines* sangat menghibur bagi si pengunjung dan untuk mendapatkan karcis pengunjung harus memainkannya terlebih dahulu dan menukarkan karcis tersebut ke kasir lalu akan mendapatkan souvenir dari poin karcis tersebut.

B. Pandangan Komisi Fatwa MUI Tentang Penggunaan *Redemption Machines* Di Timezone Kota Medan

Bermain adalah obat hati dari penyakit lelah dan bosan, oleh karena itu, seyogyanya bermain itu hukumnya boleh, namun seyogyanya bermain dilakukan tidak boleh secara berlebihan sebagaimana penggunaan obat pun tidak boleh berlebihan. Orang yang mengetahui secara mendalam ilmu tentang pengobatan hati dari keharusan bersikap lembut terhadapnya untuk mendorongnya mengetahui kebenaran pasti tahu bahwa menyenangkan hati dengan hal-hal seperti itu merupakan obat bermanfaat yang tidak dapat diabaikan. Wilayah kota medan, adalah wilayah yang penganut islam sangat besar, seharusnya mempertimbangkan tidak menyediakan permainan yang mengandung haram karena menghormati orang muslim yang jumlahnya kebanyakan islam.

Sebelum membahas mengenai penggunaan redemption machines pegawai MUI memberikan penjelasan mengenai permainan *lot o fun* adalah salah satu mesin yang di larang dalam MUI untuk memainkannya *lot o fun* juga termasuk mesin *redemption machines*, merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang mana dalam game ini terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رَجُلِي فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبَقَةِ⁵.

dari Aisyah, radiallahu 'anha, bahwa ia pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, ia berkata; kemudian aku berlomba dengan beliau, lalu aku mendahului beliau dengan berjalan kaki. Kemudian setelah gemuk aku berlomba dengan beliau kemudian beliau mendahuluiku. Beliau berkata: "Ini menggantikan kekalahan pada perlombaan terdahulu."

Berdasarkan hadis di atas dan dari pandangan MUI, bahwa boleh memainkan permainan, di timezone selama dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur maysir, karena mesin permainan yang seperti ini tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada di dalam al-qur'an dan hadits. Namun jika terdapat unsur untung-untungan, dan yang mengandung unsur maysir maka haram hukumnya untuk memainkan permainan tersebut karena permainan seperti ini akan banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaat selain ini dalam praktiknya permainan ini bertentangan dengan nash-nash yang ada di dalam al-qur'an dan hadits.

Peneliti mewawancarai sebanyak 2 orang dari pegawai MUI kota Medan, berikut ini adalah pandangan MUI mengenai penggunaan *redemption machines* di

⁵Hadis sunnan abu dawud no 2214, kitab jihad.

area kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh salah satu anggota komisi Fatwa MUI kota Medan, laki-laki yang bernama ustad Rahmat Hidayat,

1. Permainan *redemption machines* boleh memainkannya selama tidak ada mengandung unsur judi. Menurut ustad Rahmat Hidayat, selaku pegawai MUI Sumut mengatakan penggunaan permainan *redemption machines* sebagai berikut:

Mengungkapkan pada dasarnya dalam menilai suatu alat mesin itu tidak bersifat spesifik, karena yang dinilai itu adalah karakter mesinnya, terkadang penamaan bisa saja berubah, sistem mesin bisa saja berubah, tapi yang harus perlu dipahami adalah sistem kerja mesinnya apakah ia melanggar syariat atau tidak. Semua mesin permainan itu dasarnya adalah mubah, bisa dijadikan haram ketika mesin bersifat untung-untungan, maupun terdapat unsur perjudian maka mesin tersebut adalah haram, dan terutama mesin permainan yang memiliki souvenir dan jika dilihat dari pembahasan sebelumnya mengenai mesin tersebut, maka mesin tersebut termasuk nasib-nasiban.

Bedasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa semua permainan adalah mubah, bisa dijadikan haram ketika ada dalil yang melanginya.

2. Terlarangnya *redemption machines* maka terlarang pula dalam penggunannya. Menurut ustad Dr. Imam Yazid, MA, selaku anggota

komisi Fatwa MUI kota Medan mengatakan sebagai berikut:

“mengungkapkan jika dalam Fatwa MUI telah melarang mesin tersebut maka dilarang jugalah memakai mesin tersebut karena dalam sistem kerja mesin tersebut mengandung unsur nasib-nasiban, setiap mesin yang mengandung nasib-nasiban ia di larang dalam pemakainnya”. Pada dasarnya judi ini dilakukan tanpa adanya usaha atau kerja yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi yang dianjurkan dalam islam ialah apabila sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Bedasarkan jawaban tersebut maka penulis menyimpulkan permainan mesin/ media yang telah dilarang mesinnya maka dilarang pula dalam penggunaannya. Terutama terdapat keuntungan yang nasib- nasiban.

Dalam Al-Qur'an kata *Maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Surat Al-Maidah ayat 90, dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *Khamar*, *Al-Maysir*, *Al-Anshab* (berkorban untuk berhala), dan *Al-Azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan anak panah).

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maidah 90-91 sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan” demikian Allah menerangkan ayat- ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (Al-Baqarah:219).

Sehubung dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam,⁶ kemudian diturunkan ayat yang terdapat di dalam surah *Al-Maidah* ayat 91

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II (Juz1-3)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 320.

(tentang Khamar ayat ini merupakan penjelasan ketiga setelah surah *An-Nisa* ayat 43) terakhir Allah menegaskan perlarangan judi dan khamar dalam surah *Al-Maidah* ayat 90.

Al-Thabariy menjelaskan bahwa “dosa besar” yang terdapat pada judi yang di maksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan konsekwensinya ia melakukan kezaliman terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material.

Didalam surah *Al-Maidah* ayat 90 dan ayat 91 Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak

menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) kahamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembayang.

maka dari ayat ini yang dikatakan kotor ada empat perkara :

- a. Arak, yaitu tiap- tiap benda cair yang dimasamkan, lantas memabukkan dinamakan arak.⁷
- b. Anshab, yaitu batu yang disembah oleh kaum jahiliyah, dan juga mereka menyembelih binatang- binatang diatasnya sebagai korban. Anshab juga dapat dikatakan dengan menyembah berhala yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yang mereka anggap sebagai tuhan mereka.⁸
- c. Azlam, maksudnya pelangkah atau undi pelangkah, yaitu di zaman jahiliyah orang adakan tigak undi (lot), yang pertama, tertulis: Tuhan suruh aku, yang kedua, tertulis : Tuhan larang aku, yang ketiga, kosong, tidak tertulis apa-apa Kalau mereka mau berlayar atau mau kerjakan pekerja yang besar, lantas mereka putar- putar lot itu, sekiranya keluar lot yang pertama tertulis: Tuhan suruh aku, maka mereka terus berjalan atau kerjakan, kalau keluar lot yang kedua, maka mereka tidak berlayar dan tidak kerjakan, sementara apabila keluar lot yang kosong maka mereka goncang sekali lagi. Berdasarkan keterangan ini, azlam merupakan mengundi nasib dengan mengharapkan keberuntungan dengan mempercayai terhadap sesuatu yang tidak jelas, hal ini bisa

⁷Nazar Bakhri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h.72.

⁸Ibid, h.72.

dikatakan tidak percaya pada keesaan Allah, padahal Allah telah mengatur semuanya.

- d. Maysir artinya judi atau lotre, maysir asal bahasa ialah berqimar dengan anak panah, baik untuk mencari siapa yang mempunyai nasib baik, berbahagia ataupun siapa yang tidak bernasib baik, mendapatkan bagian sedikit atau tidak mendapatkan bagian apa- apa.

Dalam pandangan lain, ayat tersebut juga menjelaskan judi termasuk perbuatan keji dan menjadi tugas utama setan untuk menyebabkan kekejian dikalangan umat manusia. Apapun bentuk kegiatan, selama ada campur tangan setan, pasti membawa kebinasaan baik bagi menang maupun bagi yang kalah. Adapun permainan dan hiburan itu diperbolehkan oleh islam tetapi juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian itu permainan yang tidak luput dari untung dan rugi yang dialami si pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, begitu pula menjadikan judi sebagai alat untuk mencari uang dalam situasi apapun.

C. Peraturan Perundang - Undangan Terkait Penggunaan Redemption Machines

Peraturan perundang- Undangan tidak ada yang mengatur tentang Redemption machines secara spesifik, namun ada peraturan perundang- Undangan yang mengatur tentang perjudian, sebagaimana berikut.

“Hukum pidana yang melarang permainan untung-untungan diatur dalam Pasal 303 KUHPidana⁹, dan perkembangannya yang telah mendapatkan revisi pembaharuan atas UU No 7 Tahun 1974 berisikan pengendalian permainan, ditetapkan dan diumumkan tanggal 6 November 1974. Menjadikan bahan pertimbangan dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Permainan judi terlihat dalam Konsideran “Menimbang”, yang berisikan¹⁰:

1. Perjudian bertentangan dalam agama, kesusilaan, serta moral Pancasila, juga membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara;
2. Dikarenakan harus dilakukan upaya-upaya mengatur perjudian, mengurangi pada lingkungan yang paling kecil, hingga nantinya berujung pada pemusnahan total dari seluruh wilayah Indonesia;
3. Dikarenakan, penerapan sistem Ordonansi pada 7 Maret 1912 *Staatsblad* (Di tahun 1972 Nomor 230) dimana sudah dilakukannya perubahan berkali-kali, ditambah juga dengan terjadi kembali Ordonansi pada 31 Oktober 1935 (Di Tahun 1935 Nomor 526), telah bertentangan dengan era perubahan di zaman sekarang;
4. Serta, melalui adanya pertimbangan-pertimbangan pada bagian atas yakni harus segera ditata UU mengenai Sistematisasi dari Perjudian. “Maka dari itu, undang-undang no. 7 Tahun 1974, memiliki sumber pemikiran

⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalah*, (Jakarta: DU Publishing, 2012), h. 111.

¹⁰Christy Prisillia. 2016. Penerapan Pasal 303 KUHPidana Tentang Perjudian. *Jurnal Lex Crimen*.

yang berbeda, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan perjudian telah dikenal dan diterapkan sejak zaman penjajahan, terbukti menurut *Staatsblad* pada 1912, beserta ketentuan UU aturan pidana itu sendiri. Pemikiran lain, perkembangan pengendalian regulasi perjudian lebih ditekankan pada regulasinya, bukan larangannya. Sedangkan Pasal 303 KUHP yang didasarkan pada larangan perjudian diancam dengan pidana penjara bahkan denda.



D. Hukum Penggunaan *Redemption Machines* Di Tinjau Dari Fatwa MUI Tentang Permainan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Oleh Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) Di Timezone Kota Medan

Penerapan Fatwa MUI penyusun dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum sialm yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah diminati pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan itu biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh undangan dari luar, terdiri dari ulama bebas dan para ilmuwan sekular, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan.

Fatwa- fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan- pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahir fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa. Cara lain untuk mengwujudkan fatwa adalah dengan memperbicarakan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu, yang di hadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan- persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa, dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil-dalinya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan itu kepada komisi Fatwa, yang selanjutnya akan mengumumkannya dalam bentuk yang biasa. Dengan demikian para anggota komisi Fatwa tidak usah mempertimbangkannya, karena persoalan tersebut telah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar, konferensi nasional para ulama pada tahun 1980 misalnya, mengemukakan persoalan operasi penggantian kelamin, pernikahan antara agama dan gerakan Ahmadiyah. Penerapan fatwa berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan qiyas. Penerapan fatwa sendiri bersifat responsive, proaktif, dan antisipasif. Sedangkan metode penerapan fatwa sebagai berikut:

1. Sebelum fatwa diterapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam madzab tentang masalah yang akan di fatwakan tersebut secara seksama, berikut dalil- dalinya

2. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al- ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat- pendapat mazhab melalui metode *aljam'u wa al taufi*. Dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al- mazhab dengan menggunakan kaidah- kaidah usul fiqih muqaraan. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani ta'lili (qiyas, istihsani, ilhaqi), istishlahi dan sad al-dzari'ah.

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum islam menurut Atho' Mudzhar ada dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum islam (ijtihad) yaitu para mufti (pemberi fatwa) dan qadli (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak yang diputus.¹¹

Bermain adalah obat hati dari penyakit lelah dan bosan. Oleh karena itu, seyogyanya bermain itu hukumnya boleh; namun seyogyanya bermain dilakukan tidak boleh secara berlebihan sebagaimana penggunaan obat pun tidak boleh berlebihan. Orang yang mengetaliui secara mendalam ilmu tentang pengobatan hati dari keharusan bersikap lembut terhadapnya untuk mendorongnya

¹¹Mudzhar Atho, *Fatwa- Fatwa Majelis Ulama* (Indonesia, jakarta 1993), h.1-2.

mengetahui kebenaran pasti tahu bahwa menyenangkan hati dengan hal-hal seperti itu merupakan obat bermanfaat yang tidak dapat diabaikan.

Lot O Fun adalah salah satu mesin yang di larang dalam MUI untuk memainkannya Lot O Fun juga termasuk mesin *redemption machines*, merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang mana dalam game ini terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Pada Game *redemption machines* di Medan Mall, Plaza Fair, Suzuya Marelان, banyak sekali permainan yang dapat dimainkan. Tetapi dalam penggunaannya harus membayar terlebih dahulu dan mempunyai kartu Zoo 2000. Apabila belum mempunyai kartu Zoo 2000 maka harus membayar sebesar Rp 50.000,00 dan dipotong untuk registrasi sebesar Rp 5.000,00 dan sisanya berupa saldo. Menurut peneliti yang telah terjun kelapangan bahwa peneliti melihat *redemption machines* terdapat unsur perjudian yang dimana ada sifat untung-untungan, maka salah satu hikma atau rahasia dilarangnya perjudian dalam islam adalah karena perjudian dapat ditimbulkan rasa kebencian dan permusuhan di antara sesama serta membuat seseorang menjadi malas untuk berusaha, hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah almaidah ayat 90-91 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah⁴³⁴, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. AlMa'idah [5]: 90-91).

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah menganjurkan hambaNya agar tidak mendekati perbuatan yang dilarang oleh Allah, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Semua agama secara umum tidak memerangi insting untuk memusnahkannya sebab, insting merupakan sesuatu yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan dapat membantu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Pesan agama adalah menyegarkan insting tersebut dan mengarahkan potensinya agar dapat melakukan kebajikan secara maksimal. Agama Islam memiliki ajaran dan cara paling baik dalam mengelola insting dan kegiatan untuk dunia dan akhirat secara berimbang oleh karena itu, Islam membolehkan kesenangan yang tidak melanggar teks (ajaran) agama yang melarangnya atau melanggar ketentuan hukum pokok yang tidak sejalan dengannya, serta tidak mengakibatkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban.

Berdasarkan uraian diatas maka keterangan hukum penggunaan *redemption machines* di tinjau Fatwa MUI tentang permainan pada media/ mesin permainan

yang dikelola anggota asosiasi rekreasi keluarga indonesia (ARKI) (studi kasus timezone kota medan) Sebagai Berikut:

Ketentuan Hukum

- a. Mubah, yaitu permainan pada : a. Media/mesin permainan dan hiburan yang murni menjual jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah/souvenir. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Kiddy Ride, Softplay, Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin Attraction dan Major Ride. b. Media/mesin permainan dan hiburan yang memberikan hadiah (reward) atas dasar keterampilan pemain dan tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/ mesin kategori Mesin Vending dan sebagian Mesin Redemption.
- b. Haram, yaitu permainan pada media/ mesin permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untunguntungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori Medal Game, Pusher Machine dan sebagian Mesin Redemption. Mesin / Media Permainan yang Dbolehkan :

a) Kiddy Ride (Kiddie Rides Machines)

No Nama mesin

1. Caballo Derby
2. Caballo Lucky
3. Caballo Pederoso
4. Caraousel

5. Champion Cup
6. Couble Panda
7. Jip Rager
8. Moto Police
9. Moto Sprint
10. Stante Fee
11. Speed Boat
12. Taxi Baby
13. Taxi Machine
14. Vespa



b) Softplay (*Softplay Machines*)

- | No | Nama Mesin |
|----|------------------------|
| 1 | Ball Shooting |
| 2 | Balon Loncat Kura-Kura |
| 3 | Raksasa |
| 4 | Balon Loncat Santa Fe |
| 3 | Railway |
| 4 | Mandi bola |

c) Mesin photo (*Photo Machines*)

- | No | Nama Mesin |
|----|--------------|
| 1. | Adiib of Win |
| 2. | Neo Print |
| 3. | Sens-Q |

4. Van Goghs Workroom

Mesin / Media Permainan yang Tidak Dbolehkan :

a) Gambling Machine

No Nama Mesin

1 Animal Party

2 Butterfly

3 Mickey Mouse

4 Exciting Boat Race

5 Fill Poccker

6 Pochinko

7 Trio de Bingo

8 Peach Paradise



b) Mesin Medal – Coin Pusher (Medal Machines – Coin Pusher)

No Nama Mesin

1 Bomber Chance 1

2 Cross Magic

3 Cross Magic 2

4 Dancing Fever

5 Delta Magic


6 Delta Magic 96

- 7 Diamond Circle
- 8 Fun Cube
- 9 Galaxy Dream
- 10 Jumbo Pusher
- 11 Jungle Rama
- 12 Pac Adventure
- 13 Pac N Party
- 14 Rockin Vampire



c) Sebagian Mesin Jenis Redemption (Redemption Machines)

- | No | Nama Mesin |
|----|----------------|
| 1 | Colorama |
| 2 | Dream Circuit |
| 3 | Frog Ball |
| 4 | Lot o Fun |
| 5 | Treasure Chest |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN